

TINGKAT EFEKTIVITAS EFISIENSI PENGHASILAN PAJAK DAERAH BESERTA PERAN SERTA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG (2010-2013)

Tri Wahyuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dian Nuswantoro

Local tax as one component of generated revenue of local governments is administrated by local governments at both provincial and regency/city that is useful for supporting the generated revenue of local governments. This research aims to know the efficiency and effectiveness of local tax revenue and its contribution on generated revenue of local governments in Semarang City. This research is using descriptive analysis with CCER and CPI method. A method of CCER (Cost of Collection Ratio) is the comparison between the cost of local tax collection issued with the realization of regional tax income. A method of CPI (Charge Performance Index) is a comparison between the actual and target of local tax revenue target of local tax revenue or scheduled. The results are: local tax revenue growth of Semarang City over the period 2009 to 2013 has increased to an average of 39,60% per year and is generally considered to be very effective with BPHTB as the most effective sector with an average effectiveness level of 139,78% per year, local tax revenue is considered to be very efficient with an average efficiency level 5,29% per year, local tax revenue dominates the generated revenue of local governments with an average contribution of 64,83% per year.

Keywords : local tax, effectiveness, efficiency, contribution.

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang (Suarja, 2007).

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005). Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Wirawati, 2013).

Dengan diterapkannya anggaran kinerja, pengukuran kinerjapun menjadi semakin penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menilai tingkat akuntabilitas instansi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk menjawab sejauh mana tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya (Mustafa, 2008).

Pada data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang didapatkan dari DPKAD Kota Semarang, terlihat besarnya realisasi pajak daerah pada tahun 2009 sebesar Rp 154.505.287.140, tahun 2010 sebesar Rp 177.680.372.947, tahun 2011 sebesar Rp 360.084.128.238, tahun 2012 sebesar Rp 597.519.522.248, dan tahun 2013 sebesar Rp 683.708.489.950. Hasilnya yaitu pada tahun 2010 pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 13,04 %, tahun 2011 naik sebesar 50,6 %, tahun 2012 naik sebesar 39,7 %, dan tahun 2013 naik sebesar 12,6 %. Dari data diatas kenaikan dan penurunan yang tidak stabil dari tahun 2009-2013, dan hasilnya cenderung turun.

Menurut Mahmudi (2007) efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya harus dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Kemudian efisiensi terkait dengan hubungan antara outcome berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Enggar, dkk (2011). Terdapat perbedaan yaitu mengenai objek penelitian. Jika penelitian terdahulu Enggar, dkk (2011) mengambil judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi, mengambil objek dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Jambi, penelitian ini objeknya adalah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPI. Hasil yang diperoleh dari penelitian Enggar, dkk adalah penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 2002-2009 mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada pada kategori sangat efektif dan sangat efisien dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai sektor yang sangat efektif dan efisien.

Penelitian Mustafa, dkk (2008) yang mengambil judul Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, persamaannya yaitu menggunakan rumus kontribusi yang digunakan oleh Halim (di kutip oleh Mustafa, 2008) yang bertujuan untuk mengetahui kinerja kantor pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan pelayanan publik, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengalaman PAD pertumbuhan yang positif dan stabil , (2) Pajak daerah masih mendominasi pendapatan PAD , (3) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki struktur yang baik dari PAD yang ditandai dengan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan PDRB itu , (4) Kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan Barat mendanai pemerintah dan pembangunan daerah kategori baik, (5) Kemampuan kantor pendapatan daerah dalam mewujudkan atau memobilisasi PAD sesuai dengan target dikategorikan efektif , (6) kegiatan

kantor pendapatan daerah tahun 2007 telah secara efektif dan efisien dilakukan, (7) Kinerja pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat Pontianak 1 kategori baik .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dokumenter dengan menggunakan sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang periode 2010-2013 yang diperoleh dari bagian pajak daerah DPKAD Kota Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dokumenter dari perangkat kerja DPKAD Kota Semarang, yaitu bagian pajak daerah DPKAD Kota Semarang.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebuah unit organisasi yang merupakan hasil perubahan dari BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah). Unit DPKAD ini berasal dari penyatuan tiga bidang unit kerja yakni Dinas Pendapatan, Bagian Kas Setda, dan Bagian Keuangan Setda.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang ada.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

- 1) Mengidentifikasi target pajak daerah pada periode tahun 2010-2013.
- 2) Mengidentifikasi realisasi penghasilan pajak daerah pada periode tahun 2010-2013.
- 3) Menghitung perkembangan dan tingkat efektivitas pajak daerah pada periode tahun 2009-2013.

Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

1. Sangat tidak efektif (0 - 40%)
2. Tidak efektif (40% - 60%)
3. Cukup efektif (60% - 80%)
4. Efektif (80% - 100%)
5. Sangat efektif (> 100%)

Sumber : Sidik (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi 2011)

- 4) Mengidentifikasi biaya pemungutan pajak daerah pada periode tahun 2009-2013.
- 5) Menghitung tingkat efisiensi pajak daerah pada periode tahun 2009-2013.

Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- 1) Sangat efisien (0 - 20%)
- 2) Efisien (21% - 40%)
- 3) Cukup efisien (41% - 60%)
- 4) Tidak efisien (61% - 80%)
- 5) Sangat tidak efisien (> 80%)

Sumber : Sidik (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi 2011)

- 6) Menghitung besar peran serta pajak daerah terhadap PAD pada periode tahun 2009-2013.
- 7) Membuat kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

DPKAD Kota Semarang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada

sumber pembiayaan otonomi daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Penghasilan PAD Kota Semarang tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data realisasi penghasilan PAD Kota Semarang selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Penghasilan PAD Kota Semarang periode 2009 – 2013 (dalam rupiah)

Tahun	Jumlah
2009	306.112.422.821
2010	327.992.258.750
2011	521.538.058.477
2012	779.616.535.593
2013	925.919.310.506

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa pada setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pada era desentralisasi fiskal pemerintah daerah mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah sehingga memberikan penerimaan yang optimal.

Melalui Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan guna memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Komponen utama penerimaan PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah.

Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 2

Penghasilan Pajak Daerah Kota Semarang periode 2009 – 2013 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi
2009	146.150.000.000	154.505.287.140	-
2010	162.510.000.000	177.680.372.947	14.99
2011	286.576.562.000	360.084.128.238	102.65
2012	501.850.000.000	597.519.522.248	65.93
2013	587.050.000.000	683.708.489.950	14.42
Rata-rata			39.60

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan tabel 2 perkembangan penghasilan pajak daerah selama periode tahun 2009 – 2013 sebesar 116,02% yaitu dari Rp 154.505.287.140,- pada tahun 2009 menjadi Rp 683.708.489.950,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 2009 – 2013 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 102,65% dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 14,42%. Rata – rata perkembangan penghasilan pajak daerah kurun waktu 5 tahun sebesar 39,60%.

Penghasilan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2009 – 2013 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih bisa mencapai target. Hal ini disebabkan karena jenis pajak daerah tidak dapat dikembangkan dengan mudah.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Kemudian efisiensi terkait dengan hubungan antara *outcome* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

Tabel 3

Penghasilan Pajak Hotel Kota Semarang (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi (*)	Efektivitas (**)	Keterangan
2009	22,800,000,000	23,000,974,050	-	100.88	Sangat Efektif
2010	23,500,000,000	25,116,865,798	9.19	106.88	Sangat Efektif
2011	28,000,000,000	33,981,330,562	35.29	121.36	Sangat Efektif
2012	32,000,000,000	35,716,285,776	5.10	111.61	Sangat Efektif
2013	38,000,000,000	44,674,905,002	25.08	117.56	Sangat Efektif
	Rata – rata		14.93	111.65	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan tabel 3 penghasilan pajak daerah dari pajak hotel selama periode 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 74,68%, di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak hotel. Realisasi pajak hotel sebesar Rp 23.000.974.050,- pada tahun 2009 menjadi Rp Rp 44.674.905.202,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak hotel Kota Semarang kurun waktu 2010-2013 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 35,29% dan terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,10%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak hotel dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 14,93%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak hotel sebesar 111,65%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak hotel di Kota Semarang tergolong sangat efektif.

Tabel 4

Penghasilan Pajak Restoran Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkem bangan Realisasi (*)	Efektivitas (**)	Keterangan
2009	22,500,000,000	24,811,040,343	-	110.27	Sangat Efektif
2010	25,000,000,000	25,600,829,571	3.18	102.40	Sangat Efektif
2011	28,000,000,000	33,088,021,468	29.24	121.36	Sangat Efektif
2012	31,500,000,000	38,141,478,423	12.24	121.08	Sangat Efektif
2013	40,000,000,000	48,387,960,623	26.86	120.96	Sangat Efektif
	Rata-rata		14.30	115.21	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 4, penghasilan pajak daerah dari pajak restoran selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan sebesar 71,53% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak restoran. Realisasi pajak restoran sebesar Rp 24.811.040.343,- pada tahun 2009 menjadi Rp 48.387.960.623,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak restoran Kota Semarang dalam kurun waktu 2009-2013 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 32,73% dan terendah pada tahun 2010 sebesar 3,18%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak restoran dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 15,00%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak restoran sebesar 115,21%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak restoran Kota Semarang tergolong sangat efektif.

Penghasilan pajak restoran selama tahun 2009-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Kenaikan paling tinggi berada pada tahun 2011 karena kondisi makro masyarakat Kota Semarang, contohnya pertumbuhan signifikan dari bertambahnya jumlah wajib pajak restoran. Wajib pajak bertambah karena banyaknya pendatang baru dan wisata kuliner yang bertambah pula di Kota Semarang. Di tahun 2010 mengalami kenaikan paling sedikit karena tidak terlalu signifikannya penambahan objek pajak.

Tabel 5

Penghasilan Pajak Hiburan Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perke mbang an Realisa si (*)	Efektivi tas (**)	Keterangan
2009	4,000,000,000	4,933,660,602	-	123.34	Sangat Efektif
2010	5,150,000,000	6,253,101,295	26.74	121.41	Sangat Efektif
2011	6,000,000,000	8,867,483,823	41.80	147.79	Sangat Efektif
2012	7,500,000,000	10,422,779,986	17.53	138.97	Sangat Efektif
2013	12,000,000,000	12,405,484,804	19.02	103.37	Sangat Efektif
	Rata-rata		21.02	126.97	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 5, penghasilan pajak daerah dari pajak hiburan selama periode 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 105,11% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak hiburan. Realisasi pajak hiburan sebesar Rp 4.933.660.602,- pada tahun 2009 menjadi Rp 12.405.484.804,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak hiburan Kota Semarang dalam kurun waktu 2010-2013 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 41,80% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 17,53%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak hiburan dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 21,02%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak hiburan sebesar 126,97%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak hiburan Kota Semarang tergolong sangat efektif.

Penghasilan pajak hiburan selama tahun 2010-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Kenaikan paling tinggi di tahun 2011,

contoh yang bisa diambil adalah banyaknya pementasan musik baik indoor ataupun outdoor. Kenaikan paling rendah di tahun 2012, contohnya yaitu dalam pementasan musik outdoor kota Semarang sering dilewati karena peraturan baru tentang penggunaan lapangan outdoor misalnya lapangan Simpang Lima perijinan tempatnya dipersulit karena dianggap pemerintah kota Semarang merusak tatanan kota. Selain itu contoh lainnya adalah hiburan seperti karaoke, panti pijat, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, dan pameran hasilnya tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia.

Tabel 6

Penghasilan Pajak Reklame Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2009	16,000,000,000	16,063,853,958	-	100.39	Sangat Efektif
2010	16,000,000,000	15,498,917,555	(3.51)	96.86	Efektif
2011	18,000,000,000	17,522,424,149	13.05	97.34	Efektif
2012	15,000,000,000	17,195,403,162	1.86	114.63	Sangat Efektif
2013	18,500,000,000	22,921,879,365	33.30	123.90	Sangat Efektif
Rata-rata			8.19	106.62	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 6, penghasilan pajak daerah dari pajak reklame selama periode 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 40,97% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak reklame. Realisasi pajak reklame sebesar Rp 16.063.853.958,- pada tahun 2009 menjadi Rp 22.921.879.365,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak reklame Kota Semarang dalam kurun waktu 2009-2013 terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 33,30% dan terendah pada tahun 2012 sebesar -3,51%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak reklame dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 8,19%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak reklame sebesar 106.62%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak reklame Kota Semarang tergolong sangat efektif.

Penghasilan pajak reklame selama tahun 2010-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013, walaupun sistematikanya di persulit khususnya di Kota Semarang. Untuk sewa lahan harus ke Dinas Penerangan Jalan dan Reklame (PJPR), kemudian ijin pajak reklame ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan dan Reklame (PJPR) tetapi frekuensi pemasangan dari tahun ke tahun meningkat dan di tahun ini sudah menggunakan tarif baru yang lebih tinggi. Untuk penurunan paling tinggi ditahun 2010 karena menggunakan tarif lama yang tarifnya lebih kecil daripada tarif baru ditahun 2011.

Tabel 7

Penghasilan Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	Efektivi tas	Keterangan
2009	78,000,000,000	82,814,660,277	-	106.17	Sangat Efektif
2010	89,660,000,000	85,985,074,628	3.82	95.90	Efektif
2011	100,500,000,000	105,753,489,561	22.99	105.22	Sangat Efektif
2012	103,500,000,000	112,793,230,389	6.65	108.97	Sangat Efektif
2013	118,000,000,000	137,411,660,918	21.82	116.45	Sangat Efektif
Rata-rata			11.06	106.54	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 7, penghasilan pajak daerah dari pajak penerangan jalan selama periode 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 55,30% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak penerangan jalan. Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp 82.814.660.277,- pada tahun 2009 menjadi Rp 137.411.660.918,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak penerangan jalan Kota Semarang dalam kurun waktu 2010-2013 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 22,99% dan terendah pada tahun 2010 sebesar 3,82%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak penerangan jalan dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 11,06%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak penerangan jalan sebesar 106,54%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak penerangan jalan Kota Semarang tergolong sangat efektif.

Penghasilan pajak penerangan jalan selama tahun 2010-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Kenaikan paling tinggi di tahun 2011, contoh kenaikan dikarenakan naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun 2011, dan penambahan objek baru. Kenaikan paling sedikit di tahun 2010, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut belum ada kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Untuk masalah wajib pajak setiap tahun selalu bertambah.

Tabel 8

Penghasilan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi (*)	Efektivitas (**)	Keterangan
2009	100,000,000	100,156,400	-	100.15	Sangat Efektif
2010	100,000,000	48,337,000	(51.73)	48.33	Tidak Efektif
2013	1,000,000,000	1,367,379,075	2728.84	136.73	Sangat Efektif
Rata-rata			892.36	95.07	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 8, penghasilan pajak daerah dari pajak bahan galian gol. C selama periode 2010-2013 mengalami kenaikan sebesar 2677,10% di dapat dari jumlah

persentase perkembangan realisasi pajak bahan galian gol. C. Realisasi pajak bahan galian gol. C sebesar Rp 100.156.400,- pada tahun 2009, Rp 48.337.000,- pada tahun 2010, di tahun 2011 dan 2012 target dan realisasi tidak ada, dan tahun 2013 menjadi Rp 1.367.379.075,-. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak bahan galian gol. C Kota Semarang dalam kurun waktu 2010-2013 terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2728,84% dan terendah pada tahun 2010 sebesar 51,73%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak bahan galian gol. c dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 892,36%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak bahan galian gol. c sebesar 95,07%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak penerangan jalan Kota Semarang tergolong efektif.

Penghasilan pajak pengambilan bahan galian gol. c selama tahun 2010-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria efektif. Hal ini dikarenakan di tahun 2009-2010 terdapat aktivitas tetapi tidak terlalu signifikan. Di tahun 2011-2012 tidak ada target dan realisasi karena tidak ada aktivitas. Di tahun 2013 naik sebesar 94,46% karena ada proyek Waduk Jati Barang. Kendala dari pemungutan penghasilan pajak bahan galian gol. c adalah banyaknya perusahaan illegal atau tidak berijin. Contohnya penambangan yang illegal yaitu penambangan di Pucang Gading dan di Tembalang. Penurunan paling banyak di tahun 2010 karena tidak adanya aktivitas. Untuk saat ini perusahaan yang sudah terdaftar adalah PT IPU Indo Perkasa Tama dan Tambak Aji Usaha.

Tabel 9

Penghasilan Pajak Parkir Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi (*)	Efektivitas (**)	Keterangan
2009	2,750,000,000	2,780,941,510	-	101.12	Sangat Efektif
2010	3,100,000,000	3,147,532,045	13.18	101.53	Sangat Efektif
2011	3,764,062,000	4,495,856,341	42.83	119.44	Sangat Efektif
2012	4,000,000,000	4,802,263,413	6.81	120.05	Sangat Efektif
2013	5,000,000,000	5,658,633,242	17.83	113.17	Sangat Efektif
Rata-rata			16.13	111.06	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 9, penghasilan pajak daerah dari pajak parkir selama periode 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 80,66% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak parkir. Realisasi pajak parkir sebesar Rp 2.780.941.510,- pada tahun 2009 menjadi Rp 5.658.633.242,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak penerangan jalan Kota Semarang dalam kurun waktu 2010-2013 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 42,83% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 6,81%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak parkir dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 16,13%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak parkir sebesar 111,06%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak parkir Kota Semarang tergolong sangat efektif.

Penghasilan pajak parkir selama tahun 2010-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Kenaikan paling tinggi di tahun 2011, hal

ini dikarenakan adanya objek pajak besar, contohnya pajak parkir Mall Paragon. Pusat perbelanjaan merupakan hasil terbesar dari pajak parkir di Kota Semarang. Kenaikan paling sedikit di tahun 2012, hal ini dikarenakan tidak ada penambahan objek baru. Kendala yang dialami adalah kesadaran wajib pajak yang masih belum baik di Kota Semarang. Untuk kedepannya khususnya perusahaan pajak parkir harus lebih ditingkatkan untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik.

Tabel 10

Penghasilan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi (*)	Efektivitas (**)	Keterangan
2011	112,500,000	41,265,440	-	36.68	Sangat Tidak Efektif
2012	800,000,000	1,122,774,154	2620.85	140.34	Sangat Efektif
Rata-rata			1310,42	88.51	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 10, penghasilan pajak daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan selama periode 2011-2012 mengalami peningkatan sebesar 2620,85% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 41.265.440,- pada tahun 2011 menjadi Rp 1.122.774.154,- pada tahun 2012. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak mineral bukan logam dan batuan Kota Semarang dalam kurun waktu 2011 - 2012 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 2620,85%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kurun waktu 2 tahun sebesar 1310,42%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 88,51%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak mineral bukan logam dan batuan Kota Semarang tergolong efektif.

Penghasilan pajak mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2011-2012 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria efektif. Kenaikan tertinggi berada ditahun 2012, hal ini dikarenakan ditahun tersebut ada proyek dari PT IPU Indo yaitu pembangunan Waduk Jati Barang. Sebelum tahun tersebut tidak ada aktivitas, walaupun ada aktivitas aktivitas tersebut bersifat illegal, contohnya penambangan yang ada di Pucang Gading, dan sistem sanksi bagi penambang liar belum berjalan dengan baik. Untuk saat ini perusahaan yang sudah mempunyai ijin adalah PT Indo Perkasa Usaha Tama dan Tambak Aji Usaha.

Tabel 11

Penghasilan Pajak Air Tanah Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi (*)	Efektivas (**)	Keterangan
2011	1,860,000,000	3,246,743,605	-	174.55	Sangat Efektif
2012	3,500,000,000	4,319,574,213	33.04	123.41	Sangat Efektif
2013	4,500,000,000	4,679,097,924	8.32	103.97	Sangat Efektif
Rata-rata			13.78	133.97	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 11, penghasilan pajak daerah dari pajak air tanah selama periode 2011 – 2013 mengalami peningkatan sebesar 41,36% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak air tanah. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp 3.246.743.605,- pada tahun 2011 menjadi Rp 4.679.097.924,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak penerangan jalan Kota Semarang dalam kurun waktu 2011-2013 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 33,04% dan terendah pada tahun 2013 sebesar 8,32%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak penerangan jalan dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 13,78%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak air tanah sebesar 133,97%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak penerangan jalan Kota Semarang tergolong efektif.

Penghasilan pajak air tanah selama tahun 2011-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Kenaikan paling tinggi pada tahun 2012 karena banyak penambahan objek pajak baru seperti pembangunan hotel dan industri. Di tahun 2013 mengalami kenaikan paling sedikit karena tidak ada penambahan objek pajak baru. Sebelumnya tahun 2009-2010 pajak air tanah masih dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah. Mulai tahun 2011-2013 dialihkan ke kabupaten / kota. Kendalanya untuk sekarang adalah belum memfokuskan untuk intensifikasi dan wajib pajaknya masih flat.

Tabel 12

Penghasilan Pajak Sarang Burung Walet Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi (*)	Efektivitas (**)	Keterangan
2011	340,000,000	-	-	-	-
2012	50,000,000	-	-	-	-
2013	50,000,000	-	-	-	-
Rata-rata				-	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 12, penghasilan pajak daeada target dari pajak sarang burung walet selama periode 2011 – 2013 tidak menunjukkan hasil. Ditahun 2009 – 2010 tidak ada

target dan realisasi karena tidak ada aktivitas. Ditahun 2011-2013 mulai ada target karena peraturan daerah terbaru pajak sarang burung walet dikelola oleh kabupaten atau kota. Dahulu dikelola Provinsi Jawa Tengah. Terdapat target tetapi tidak ada realisasi karena masih proses pendataan objek pajak dan subjek pajak belum ada.

Tabel 13

Penghasilan Pajak BPHTB Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi (*)	Efektivitas (**)	Keterangan
2011	100,000,000,000	154,263,623,437	-	154.26	Sangat Efektif
2012	145,000,000,000	206,449,744,502	33.82	142.37	Sangat Efektif
2013	180,000,000,000	220,909,156,797	7.00	122.72	Sangat Efektif
Rata-rata	13.61	139.78			

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 13, penghasilan pajak daerah dari pajak BPHTB selama periode 2011-2013 mengalami peningkatan sebesar 40,83% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak BPHTB. Realisasi pajak BPHTB sebesar Rp 154.263.623.437,- pada tahun 2011 menjadi Rp 220,909,156,797,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak BPHTB Kota Semarang dalam kurun waktu 2011-2013 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 33,82% dan terendah pada tahun 2013 sebesar 7,00%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak BPHTB dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 13,61%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak penerangan jalan sebesar 139,78%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak BPHTB Kota Semarang tergolong sangat efektif.

Penghasilan pajak BPHTB selama tahun 2011-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Kenaikan paling tinggi di tahun 2012. Sebenarnya untuk pajak BPHTB tidak bisa di prediksi, Pemerintah tidak bisa mengetahui setiap tahun siapa saja yang membeli tanah dan bangunan, karena sifatnya transaksional. Sebelumnya pajak BPHTB dikelola dari pusat, mulai pada tahun 2011 pajak BPHTB dikelola oleh kabupaten atau kota. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh tanah dan bangunan.

Tabel 14

Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi (*)	Efektivitas (**)	Keterangan
2012	159,000,000,000	161,333,156,112	-	101.46	Sangat Efektif
2013	170,000,000,000	185,292,332,200	14.85	108.99	Sangat Efektif
	Rata-rata		7.42	105.22	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 14, penghasilan pajak daerah dari pajak bumi dan bangunan selama periode 2012–2013 mengalami peningkatan sebesar 14,85% di dapat dari jumlah persentase perkembangan realisasi pajak bumi dan bangunan. Realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 161.333.156.112,- pada tahun 2012 menjadi Rp 185.292.332.200,- pada tahun 2013. Perkembangan terbesar dari total penghasilan pajak bumi dan bangunan Kota Semarang dalam kurun waktu 2012-2013 terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 14,85%. Rata-rata perkembangan penghasilan pajak penerangan jalan dalam kurun waktu 2 tahun sebesar 7,42%. Tingkat efektivitas rata-rata penghasilan pajak bumi dan bangunan sebesar 105,22%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penghasilan pajak bumi dan bangunan Kota Semarang tergolong sangat efektif.

Penghasilan pajak bumi dan bangunan selama tahun 2012-2013 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Hal ini dikarenakan pajak bumi dan bangunan merupakan pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak ditahun 2012. Jadi untuk sekarang belum ada pembandingnya maksudnya dari tahun-tahun sebelumnya.

Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Untuk mengukur tingkat efisiensi yaitu dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil tingkat efisien berarti semakin baik kinerjanya.

Tabel 15

Efisiensi Pajak Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Efisiensi (*)	Keterangan
2009	154,505,287,140	7,514,542,827	4.86	Sangat Efisien
2010	177,680,372,947	18,763,355,599	10.56	Sangat Efisien
2011	360,084,128,238	9,113,091,138	2.53	Sangat Efisien
2012	597,519,522,248	24,651,769,036	4.12	Sangat Efisien
2013	683,708,489,950	30,155,022,849	4.41	Sangat Efisien
	Rata-rata		5.29	

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Dalam Tabel 15 terlihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun, tingkat efisiensi rata-rata penghasilan pajak daerah sebesar 5,29%. Dikatakan efisien karena mampu menghasilkan biaya pemungutan pajak daerah dari tahun 2009-2013 dengan realisasi pajak daerah serendah-rendahnya atau dengan realisasi pajak daerah dari tahun 2009-2013 mampu menghasilkan biaya pemungutan pajak daerah sebesar-besarnya. Berdasarkan kriteria efisiensi yang digunakan, menunjukkan bahwa DPKAD Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan sangat efisien, berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan. Walaupun setiap tahunnya tergolong sangat efisien, tetapi tingkat efisiensi pajak daerah masih mengalami naik turun atau fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh belum stabilnya besar peningkatan realisasi dengan besarnya yang dikeluarkan.

Peran serta Pajak Daerah terhadap PAD

Pajak daerah mempunyai peran serta terhadap PAD. Untuk mengetahui besar peran serta pajak daerah terhadap PAD yaitu dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi PAD.

Tabel 16

Peran Serta Pajak Daerah terhadap PAD (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	PAD	% Peran Serta Pajak Daerah Terhadap PAD (*)
2009	154,505,287,140	306,112,422,821	50.47
2010	177,680,372,947	327,992,258,750	54.17
2011	360,084,128,238	521,538,058,477	69.04
2012	597,519,522,248	779,616,535,593	76.64
2013	683,708,489,950	925,919,310,506	73.84
Rata-rata			64.83

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 16, rata-rata peran serta pajak daerah terhadap PAD selama kurun waktu 5 tahun sebesar 64,83%. Besarnya peran serta menunjukkan bahwa penghasilan pajak daerah memiliki peran besar dalam penerimaan PAD setiap tahunnya dibandingkan dengan sumber PAD yang lain, sehingga perlu dikelola dengan baik guna menunjang PAD di Kota Semarang. Naiknya peran serta pajak daerah di Kota Semarang yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya secara umum dipengaruhi oleh keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali potensi masing-masing sektor untuk merealisasikan target yang telah diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan pajak daerah Kota Semarang selama periode 2009-2013 pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong sangat efektif. Jenis pajak daerah yang paling efektif berdasarkan hasil analisa adalah pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 139,78% per tahun.
- 2) Penghasilan pajak daerah Kota Semarang selama periode 2009-2013 tergolong sangat efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 5,29% per tahun.
- 3) Penghasilan pajak daerah Kota Semarang selama periode 2009-2013 mendominasi PAD, yaitu dengan rata-rata peran serta 64,83% per tahun.
- 4) Perkembangan penghasilan pajak daerah Kota Semarang selama periode 2009-2013 mengalami kenaikan yaitu rata-rata 39,60% per tahun.

Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah
 - 1) Untuk tingkat efektivitas pajak Bahan Galian Gol. C pada tahun 2010 tidak efektif dikarenakan tidak ada aktivitas yang signifikan, dan banyaknya penambangan illegal di sekitar Kota Semarang. Untuk selanjutnya pemerintah Kota Semarang harus bertindak disiplin dengan menertibkan penambangan illegal tersebut.
 - 2) Untuk tingkat efektivitas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2011 sangat tidak efektif dikarenakan tidak ada aktivitas yang signifikan, dan banyaknya penambangan illegal di sekitar Kota Semarang. Untuk selanjutnya pemerintah Kota Semarang harus bertindak disiplin dengan menertibkan penambangan illegal tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas jangkauan penelitian dengan menambahkan variabel retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi. 2011. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 13 Nomor 1.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMPYKN.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Ismail, Tjip. 2011. *Paradigm Change of Local Tax Journal of Administrative Science and Organization*. 18 (1). Pp 34-42.
- Kori, Elyandes. 2001. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kota Bengkulu*. Tesis S-2 UGM. (tidak dipublikasikan).
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan*

- Ekonomi : Studi Kasus Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Volume 5 Nomor 2.
- Mustafa, Bob dan Abdul Halim. 2008. *Pengukuran Kinerja Dnas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 7 Nomor 4.
- Nurkholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Purwono, Herry. 2011. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Majalah Ilmiah Sosial Humaniora Vol. 7 No. 2 Desember.
- Rinaldi, Udin. 2012. *Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal EKSOS, 8 (2), h: 105-113.
- Saragih, Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta:PT Ghalia Indonesia.
- Sari, Rosy Puspita dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung*. E-Jurnal EP Unud, 3 (9): 420-427.
- Sasana, Hadi. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1), h: 46-58.
- Selayang Pandang 2014 DPKAD Kota Semarang.
- Setiawan, Anjar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Setiawanta, Yulita dkk. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Soamole, Mulyadi. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Studi di Kabupaten Sula)*. <http://Ejournal.unsrat.ac.id>.
- Suarja, Wayan. 2007. *Fasilitas Pajak Penghasilan dan Manfaatnya Bagi Koperasi dan UKM*. Makalah Lokalatih Teknis Nasional tanggal 8 Maret.
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wirawati, Ni Gst. Putu et. Al. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3 (2013):574-585.
- www.bappeda.jatengprov.go.id